



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN PASAR TANJUNG ENIM KECAMATAN LAWANG KIDUL
KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6832;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 14/ KPTS/ KPU-KAB/ 006.435441/2023 tanggal 07 Februari 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Lawang Kidul Pada

Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Lurah Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Nomor 103 / 09/ VII /2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PASAR TANJUNG ENIM KECAMATAN LAWANG KIDUL KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 4 April tahun 2024.


Ditetapkan di: Muara Enim
Pada Tanggal : 26 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd
AHYAUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Rusmin Nuryadin



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim.
Nomor : 53 Tahun 2023
Tanggal : 26 Juli 2023

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN PASAR TANJUNG ENIM KECAMATAN LAWANG KIDUL
KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILU TAHUN 2024

No	NAMA		DESA	JABATAN	KETERANGAN
I	II	III	IV	V	VI
1	<i>Aqyar Ramadhan</i>	<i>Islamia Tanjung</i>	Pasar Tanjung Enim	Staf Sekretariat PPS Kelurahan Pasar Tanjung Enim	- Memberhentikan Nama yang tercantum pada <i>Kolom II</i> dari jabatan sebagai Staf Sekretariat PPS. - Mengangkat Nama yang tercantum pada <i>Kolom III</i> sebagai Staf Sekretariat PPS.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 26 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

+td
AHYAUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rusmin Nuryadin